

---

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DI DESA BUNTET KECAMATAN ASTANAJAPURA  
KABUPATEN CIREBON**

---

**H. Edi Suhaedi<sup>1</sup>, Abdul Wahid<sup>2</sup>, Rohadi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon

<sup>2,3</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email: [abdul.wahid@umc.ac.id](mailto:abdul.wahid@umc.ac.id), [rohadi.mh@umc.ac.id](mailto:rohadi.mh@umc.ac.id)

**Abstract**

*BPD Desa Buntet in realizing better village governance is to make Village Regulations needed. Village regulations that are made must be based on existing problems and the community wants a Village Regulation to be made as an effort to solve problems. Initiatives can also come from the Village Head, the proposals are examined to cover all the needs of the villagers or the problem comes only from one particular group to fulfill their interests. The problem in this study is the implementation of the BPD function in Buntet Village, Astanajapura District, Cirebon Regency, and the factors that hinder the implementation of the BPD function in Buntet Village, Astanajapura District, Cirebon Regency. This research uses sociological juridical research. The data collection technique uses the literacy method. It also uses interview and documentation techniques. The method of data management and analysis used by researchers is qualitative. The results of the research and discussion show that the implementation of the supervisory function by the BPD in Buntet Village has been carried out well, this is driven by coordination and cooperation between institutions. Therefore, to carry out this supervisory function, the BPD management in Buntet Village can consider several aspects that surround and relate to this function, including coordination with their partners, the Buntet Village Government as the object of supervision. 2. That the obstacles in carrying out its functions. There are 2 (two) inhibiting factors, namely: First, the internal inhibiting factor is the lack of communication; do not understand the function of BPD comprehensively; lack of experience in community organizations; lack of ability in terms of scientific legal drafting concepts. Second, the external inhibiting factor is that the Buntet Village Community does not fully understand the functions carried out by the BPD and there is no socialization.*

**Keywords:** *Implementation, Function, Village Consultative Body.*

**Abstrak**

BPD Desa Buntet dalam mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik adalah dengan membuat Peraturan Desa dibutuhkan. Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat Peraturan Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa, usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi BPD di Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon dan faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi BPD di Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode literasi. Selain itu juga menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Metode pengelolaan dan analisis data yang digunakan peneliti adalah secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD di Desa Buntet sudah terlaksana dengan baik, hal ini didorong oleh faktor koordinasi dan kerja sama antar lembaga. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan ini, pengurus BPD di Desa Buntet dapat mempertimbangkan beberapa aspek yang melingkupi dan berhubungan dengan fungsi tersebut, termasuk koordinasi dengan mitra kerjanya Pemerintah Desa Buntet sebagai objek diawasi. 2. Bahwa hambatan dalam melaksanakan fungsinya. Ada 2 (dua) faktor penghambat yaitu: *Pertama*, faktor penghambat internal ialah kurang berjalannya komunikasi; belum memahami fungsi BPD secara komprehensif; kurangnya kemampuan pengalaman organisasi kemasyarakatan; kurangnya kemampuan dalam hal keilmuan konsep *legal drafting*. *Kedua*, faktor penghambat eksternal adalah Masyarakat Desa Buntet belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD dan Tidak adanya sosialisasi.

**Kata kunci:** Pelaksanaan, Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa.

## A. Pendahuluan

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintahan desa mempunyai makna penting sebab sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah. Desa sudah semestinya mendapatkan segala status dan kedudukan, beserta berbagai unsur pemerintah daerah seperti propinsi, kabupaten, atau kota.<sup>1</sup>

Desa sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah, desa sudah semestinya mendapatkan segala status dan kedudukan, beserta berbagai unsur pemerintahan daerah seperti provinsi, kabupaten, atau kota.<sup>4</sup> Sebagai pemerintahan daerah, desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi dan pemerintahan desa masa lalu dengan segala keaslian tradisional. Pemerintahan desa harus menjadi bagian integral pemerintahan NKRI yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan baru.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desapun harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.<sup>3</sup> Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal

pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.<sup>4</sup>

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa dapat kita jumpai di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana tercantum adanya kalimat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan. Dari kalimat ini, Joeniarto berpendapat bahwa sistem pemerintahan negara menurut Undang-undang Dasar mengandung dua asas yaitu: Asas Kedaulatan Rakyat; dan Asas Permusyawaratan Perwakilan.<sup>5</sup>

Pemerintahan desa sebagai satuan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dapat menjadi model pengembangan demokrasi, seperti penerapan prinsip permusyawaratan, akuntabilitas, transparansi, kolektivitas, kekeluargaan.<sup>6</sup> Pemerintah desa diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi, keadilan, akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa perencanaan pembangunan merupakan sesuatu yang sangat penting karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa (*eksekutif*) dibantu oleh perangkat desa, serta ada lembaga yang berpengaruh di dalam pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (*legislatif*).<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Dody wijayanto, *Peran Kepala Desa dan BPD dalam Pemerintahan Desa*, Jurnal (Semarang: UNDIP, 2015), h. 3.

<sup>2</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta, (Yogyakarta: Cetakan IV 2005), h. 159.

<sup>3</sup> Iswan Kaputra et.al (dkk), *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 70-71.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 3-4.

<sup>5</sup> Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 9.

<sup>6</sup> I Gde Panjta Astawa, *Problematika Otonomi di Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2013), h. 326.

<sup>7</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 74.

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi dan kewenangan mempunyai fungsi:<sup>8</sup>

- a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Berdasarkan fungsi diatas, didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya. Kedudukan BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Pembentukan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa sebagai sebuah produk hukum tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, peraturan Desa disusun secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada BPD maupun Kepala Desa dalam proses penyusunan peraturan Desa.<sup>9</sup>

Fungsi BPD tersebut menjadikan BPD sebagai lembaga yang turut menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan

desa karena kedudukan BPD sejajar dengan pemerintah desa kalau dilihat fungsi dan wewenangnya yaitu fungsi legislasi, menjangkau aspirasi masyarakat dan pengawasan. Namun, kenyataannya BPD Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon yang dibentuk tersebut dalam realisasinya belum dapat mengontrol pemerintah desa, karena lewat BPD ini masyarakat dapat ikut menentukan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dengan fungsi legislasi, menyalurkan aspirasi dan kontrol yang dimiliki.

BPD Desa Buntet dalam mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik adalah dengan membuat Peraturan Desa dibutuhkan. Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat Peraturan Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa, usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Akan tetapi, kurangnya fungsi BPD Desa Buntet dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD Desa Buntet dalam melaksanakan fungsinya sebagai legislator di Desa tersebut menjadi topik menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam tentang fungsi BPD di Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

## B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada

<sup>8</sup> Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>9</sup> E.B. Sitorus, dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa*, I, (Jakarta: DEPDA GRI, 2013), h. 7.

akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>10</sup>

### C. Pembahasan

#### 1. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Adapun fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 55 adalah Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

##### a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam proses penyelenggaraan *good governance*. Akuntabilitas diperlukan karena aparatur harus mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada masyarakat dan institusi yang menaunginya. Akuntabilitas sebagai persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang diberikan. Akuntabilitas bertujuan agar kewenangan diarahkan untuk tujuan bersama yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja BPD di Desa Buntet kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Akuntabilitas juga menghendaki birokrasi publik dapat menjelaskan dengan transparan dan terbuka kepada publik mengenai tindakan apa yang telah dilakukan termasuk mengenai metode, pelaksanaan, dan dampaknya. Dengan adanya penjelasan tersebut maka masyarakat akan mengerti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana dampaknya. Penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Buntet

oleh BPD di Desa Buntet dapat dilihat pada Peran BPD di Desa Buntet dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan bersama Kepala Desa Buntet.

*Good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta efektif, dan efisien, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Prosedur dan metode penyusunan keputusan harus terbuka, agar memungkinkan terjadinya partisipasi efektif dan *check and balances* dari seluruh elemen. Berdasarkan indikator ini pada dasarnya suatu keputusan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Buntet bersama dengan Kepala Desa Buntet harus disusun dengan prinsip akuntabilitas.

Dapat dijelaskan proses keterlibatan BPD di Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon mulai dari membuat rancangan peraturan desa, merumuskan peraturan desa, menetapkan apa saja kategori yang dapat dijadikan sebuah peraturan desa yang berguna bagi seluruh komponen masyarakat desa membawa kesejahteraan bagi penduduk desa tersebut yang kemudian disahkan menjadi peraturan desa yang baru. Dalam fungsi ini BPD di Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon juga mempunyai hak untuk membatalkan peraturan desa yang sudah ada yang dianggap tidak memberikan perkembangan yang baik untuk kemajuan desa itu sendiri.<sup>11</sup>

Dalam proses merancang peraturan ini BPD di Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon menggunakan dua tahap perencanaan

<sup>10</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), h. 10.

<sup>11</sup> Muhamad Nur Riska Kurniawan, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*

(Bpd) Di Desa Binbaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, JOM FISIP Vol. 5 No. 1 – April 2018, h. 2.

pembuatan peraturan tersebut yaitu sebagai berikut:

a) Merumuskan Perancangan Peraturan Desa

Dalam merumuskan rancangan ini BPD di Desa Buntet mencari apa saja permasalahan dan keluhan-keluhan dari masyarakat yang memerlukan solusi dalam pemecahannya sehingga anggota BPD di Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon dapat merumuskan permasalahan tersebut kedalam rumusan rancangan peraturan desa.

Proses yang dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa Buntet di dalam merumuskan peraturan desa antara lain sebagai berikut.

- Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) mengundang anggota BPD di Desa Buntet untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- BPD di Desa Buntet terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
- BPD di Desa Buntet memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
- Ketua BPD di Desa Buntet menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- BPD di Desa Buntet mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

b) Menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Pemerintah Desa

Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan kepala desa Buntet memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut:

- BPD di Desa Buntet menyetujui

dikeluarkannya Peraturan Desa;

- Kepala Desa Buntet menandatangani Peraturan Desa tersebut;
- BPD di Desa Buntet membuat berita acara tentang Peraturan Desa Buntet yang baru ditetapkan; dan
- BPD di Desa Buntet mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

Menurut penulis sendiri dalam melaksanakan perannya dalam fungsi legislasi bahwa dalam pembentukan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan bagian dalam tugas pelaksana Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa Buntet dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Buntet dalam menyelenggarakan pembangunan Desa.

No	Perdes	Tahun
1	Peraturan Desa Buntet Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	2014
2	Peraturan Desa Buntet Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perangkat Desa	2014
3	Peraturan Desa Buntet Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa	2014
4	Peraturan Desa Buntet Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Tanah Kas Desa	2014
5	Peraturan Desa Buntet Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa dan Jual Beli Adat	2014

6	Peraturan Desa Buntet Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Sewa, Perizinan dan Retribusi Desa Sebagai Penghasilan Yang Sah Yang Bersumber Di Luar Lokasi Dana Desa	2014
7	Peraturan Desa Buntet Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	2014
8	Peraturan Desa Buntet Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kekayaan Milik Desa	2016
9	Peraturan Desa Buntet Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon	2016
10	Peraturan Desa Buntet Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pendataan, Penataan dan Penggunaan Kekayaan Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon	2016

*Sumber:* Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Buntet.

## 2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Partisipasi dan tanggapan masyarakat dalam sebuah pengambilan keputusan memberikan hasil keputusan yang bisa sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat. Hal inilah yang menjadikan tolak ukur tingkat keterbukaan pemerintah terhadap partisipasi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi. Tanggapan serta kritik terhadap pemerintahan sangat diperlukan guna kontrol pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Hal ini yang dinamakan dengan

integrasi sistem/nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat serta pemerintah desa dapat menjadikan hal tersebut sebagai pijakan fondasi legitimasi dari rakyat dalam sistem demokrasi.

BPD di Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon dalam menampung dan menyalurkan adalah membuka diri dan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, dengan cara mendengar, menerima dan menyampaikan, serta memperjuangkan kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan guna menjawab aspirasi tersebut. Selain itu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapat berarti adanya sikap proaktif dari BPD untuk mencari tahu kebutuhan masyarakat desa, mendengar keluhan, harapan-harapan masyarakat kemudian disampaikan kepada pemerintah desa. BPD harus menggali informasi untuk mengetahui masalah yang dihadapi masyarakat desa kemudian problem tersebut disampaikan kepada pemerintah desa untuk diselesaikan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah desa.

BPD di Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon pada dasarnya membuka diri kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya terhadap keinginan dan harapan-harapannya dan siap memperjuangkannya. Hanya saja, aspirasi tersebut belum ada yang sampai ke BPD sehingga tidak ada yang bisa ditampung apalagi disalurkan. BPD lebih kepada posisi menunggu masyarakat yang datang menyampaikan aspirasinya baik secara beramai-ramai maupun melalui perwakilan tokoh-tokoh masyarakat. Bukan mereka yang harus proaktif untuk turun menemui dan menanyakan aspirasi masyarakat. Sebab anggota BPD menganggap bahwa keberadaannya cukup dekat dengan masyarakat dan tidak memerlukan perjalanan jauh dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menemuinya. Keberadaan anggota BPD tidak

sulit untuk dicari karena berada ditengah-tengah masyarakat desa.

Terselenggaranya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon merupakan wujud nyata dari implementasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam musyawarah rencana pembangunan desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang melibatkan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat dimusyawarahkan dan disepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Buntet. Hasil musyawarah desa Buntet dalam bentuk kesepakatan dituangkan dalam sebuah keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32 Tentang BPD salah satu tugas dan fungsinya adalah menggali aspirasi masyarakat. Hal ini sudah terwujud pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Buntet yang menggali aspirasi masyarakat dengan berbagai cara, baik formal maupun informal. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 yang menugaskan BPD untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa sudah berjalan di Desa Buntet. Pada bulan Juli 2019 ini BPD di Desa Buntet telah melaksanakan pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa di Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura,

Kabupaten Cirebon yang sudah diselenggarakan pada bulan Oktober 2019 tahun lalu.

Selain itu juga bahwa melalui penetapan peraturan desa, semua aspirasi masyarakat terserap dan dapat dilaksanakan penerapannya untuk mewujudkan kepentingan masyarakat. Demikian juga yang terjadi pada lembaga Badan Permusyawaratan Desa pada masyarakat Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Bahwa selama ini Badan Permusyawaratan Desa Buntet telah berupaya untuk melaksanakan peraturan desa yang dibuat, namun penerapannya di masyarakat masih terasa belum terpenuhi secara maksimal dan belum optimal penerapan peraturan desa. Kewenangan telah dijalankan, namun aspirasi masyarakat masih belum terjangkau dengan kondisi aparatur atau sumber daya manusianya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak berdedikasi tinggi untuk menjalankan peraturan desa dikarenakan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kesibukan masing-masing.<sup>12</sup>

Dalam melaksanakan fungsinya BPD Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon adalah melakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>13</sup>

a) Menangani dan menampung aspirasi masyarakat

Dalam tahap ini anggota BPD melihat dan mencari apa saja yang menjadi keluhan dan masukan dari masyarakat desa. Setelah dapat apa yang menjadi permasalahan yang sedang berkembang dalam masyarakat para anggota menanganinya serta menampung terlebih dahulu apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang telah disampaikan.

---

<sup>12</sup> Lihat Harry Eka Saputra, *Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*, Skripsi: Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum Pontianak, 2013, h. 59-60.

<sup>13</sup> Lihat Siska Sintya Dewita, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi*, JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016, h. 4.

b) Menyalurkan aspirasi masyarakat

Setelah semua apa yang menjadi aspirasi dan keluhan masyarakat ditampung oleh BPD di Desa Buntet maka tindakan selanjutnya adalah mengelola dan menyalurkan apa yang menjadi aspirasi dan masukan dari masyarakat tersebut yang berguna untuk mencapai tujuan desa yang lebih baik.

### **1. Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa menuju pada tahap penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri secara yuridis administratif. Menurut peraturan pemerintah tersebut, pemerintah desa melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan melalui laporan pertanggungjawaban desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Adapun mengenai mekanisme laporan pertanggungjawaban kepala desa juga disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Proses dan mekanisme tersebut sebagai bahan evaluasi oleh Bupati/Walikota dan BPD untuk dasar pembinaan dan pengawasan, serta fungsi pengawasan kinerja kepala desa.<sup>14</sup> Disamping itu, dalam peraturan pemerintah tersebut juga diatur mengenai Peraturan Desa yang telah diundangkan harus disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.<sup>15</sup>

Tugas yang paling penting anggota BPD Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon adalah mengawasi

jalannya pelaksanaan peraturan desa serta keputusan kepala desa yang telah ditetapkan, BPD tidak hanya berfokus dalam pengawasan peraturan desa namun anggota BPD juga harus mengawasi jalannya anggaran pendapatan dan belanja desa juga harus terkontrol.

Pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya, selama proses manajemen maupun administrasi berlangsung atau setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Pengawasan administrasi merupakan penataan pelaksanaan seluruh aktifitas dalam bagi seluruh kelembagaan agar tercipta keteraturan. Tujuan pengawasan administratif dalam kelembagaan khususnya bagi kelembagaan publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan kepada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan.<sup>16</sup>

Dalam hal meneliti setiap hasil pekerjaan pemerintah Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon diperoleh penjelasan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Buntet sudah dapat dikatakan baik dalam meneliti setiap hasil kerja dari Pemerintah Desa, hal ini terlihat dari adanya upaya-upaya yang ditekankan kepada Pemerintah Desa Buntet untuk dapat berperan aktif baik dari komunikasi dan koordinasi dengan BPD di Desa Buntet, adanya laporan-laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Buntet kepada BPD di Desa Buntet mengenai program kerja untuk dapat dilakukan evaluasi dan koreksi.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 84 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengenai Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa.

<sup>16</sup> Tarsim dan Erga Yuhendra, *Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi Di Kabupaten Kuningan)*, UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, p-ISSN 2354-5976, e-ISSN 2580-7382, Volume 05 Nomor 01, Januari 2018, h.18.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamatkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa bertugas mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa. Dengan demikian diketahui bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD di Desa Buntet sudah terlaksana dengan baik, hal ini didorong oleh faktor koordinasi dan kerjasama antar lembaga.<sup>17</sup> Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan ini, pengurus BPD di Desa Buntet dapat mempertimbangkan beberapa aspek yang melingkupi dan berhubungan dengan fungsi tersebut, termasuk koordinasi dengan mitra kerjanya (pemerintah desa) sebagai objek yang diawasi. Selain itu tujuan pengawasan yang dilakukan oleh BPD di Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon harus dapat diarahkan untuk membuat suatu penilaian objektif dan bukan hanya bersifat mencari-cari kesalahan dan atau ingin menjatuhkan pemerintah desa. Oleh dengan tujuan yang demikian akan mengarahkan fungsi pengawasan pada substansi yang sebenarnya yaitu mewakili kepentingan masyarakat yang membutuhkan suatu bentuk kegiatan pemerintah yang mendahulukan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan kepentingan kelompok atau perorangan.

Melalui musyawarah desa yang diselenggarakan bertujuan untuk menggali aspirasi dan partisipasi masyarakat untuk ikut

serta dalam membangun pemerintahan desa yang bersih dan profesional. Sistem pengawasan pemerintahan desa dalam perspektif partisipasi masyarakat ini membawa budaya transparansi dan akuntabilitas desa. Sehingga prinsip *check and balances* dapat terjalin sinergis antara kepala desa, BPD, dan masyarakat desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri dan demokratis. Hal demikian serta merta hanya demi kepastain hukum, merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan desa Buntet berdasarkan pada hukum yang berlaku. Pemerintahan desa Buntet harus menjamin kepastian hukum dan keadilan. Dalam lingkup pemerintahan desa, Peraturan Desa (Perdes) merupakan produk hukum tertinggi yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Peraturan Desa merupakan hasil mufakat antara Kepala Desa Buntet, BPD Desa Buntet, dan melibatkan masyarakat.

Dengan demikian diketahui bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD di Desa Buntet sudah terlaksana dengan baik, hal ini didorong oleh factor koordinasi dan kerja sama antar lembaga. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan ini, pengurus BPD di Desa Buntet dapat mempertimbangkan beberapa aspek yang melingkupi dan berhubungan dengan fungsi tersebut, termasuk koordinasi dengan mitra kerjanya Pemerintah Desa Buntet sebagai objek di awasi.

---

<sup>17</sup> *Pertama*, mengenai tata hubungan pemerintahan desa dengan supra desa. Prinsip desa yang didorong dengan konsep kemandirian. Artinya dengan mewujudkan kemandirian desa, pemerintahan desa mampu mendorong demokratisasi desa, kearifan lokal, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pembangunan desa. *Kedua*, menguatnya fungsi politik Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pergulatan kewenangan BPD mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Pergeseran peran dan fungsi BPD berubah kembali pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengaturan menurut undang-undang tersebut mengeluarkan (eksklusi) BPD dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPD. *ketiga*, mengenai partisipasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat desa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam forum musyawarah desa. Hal ini adalah titik kemajuan demokrasi desa dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan desa. Lihat Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon

Fungsi BPD di Desa Buntet sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa, tentu terdapat berbagai hambatan-hambatan, sehingga dapat mempengaruhi BPD di Desa Buntet dalam menjalankan fungsinya yang belum secara maksimal dilakukan. Hambatan-hambatan anggota BPD di Desa Buntet dalam menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum terbagi menjadi dua jenis penghambat yaitu penghambat internal dan penghambat eksternal.

Hasil temuan peneliti di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, kedua jenis penghambat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1) Faktor Penghambat Internal

Adapun faktor penghambat internal dari BPD di Desa Buntet merupakan faktor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Buntet itu sendiri. Hal ini disebabkan antara lain:

- a) Faktor kurang berjalannya komunikasi, melihat fakta yang terjadi di lapangan salah satu faktor penghambat implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Buntet yaitu pola komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik antara ketua dengan anggotanya maupun antara anggota dengan anggota BPD di Desa Buntet lainnya. Hal ini terjadi karena kesibukan atau aktivitas sehari-hari dari ketua BPD di Desa Buntet dan anggota BPD yang bekerja pada organisasi/instansi lain atau memiliki usaha sendiri sehingga waktu untuk berkumpul minim dan pola komunikasi terjalin kurang intensif.

- b) BPD di Desa Buntet belum memahami fungsinya secara komprehensif, tentunya faktor ini menjadi penghambat implementasi fungsi dari BPD di Desa Buntet yaitu anggota BPD di Desa Buntet tidak memahami fungsinya sendiri, fakta yang ditemukan di lapangan bahwa ternyata anggota BPD di Desa Buntet tidak memahami fungsi sesuai yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pahaman mereka bahwa fungsi BPD hanya sekedar mitra kerja dimana apapun keputusan kepala desa, BPD harus mendukung penuh keputusan tersebut tanpa ada musyawarah atau komunikasi sebelumnya antara Kepala Desa Buntet dengan BPD.
  - c) Kurangnya kemampuan pengalaman organisasi kemasyarakatan anggota BPD di Desa Buntet yaitu suatu pengalaman berorganisasi yang dimiliki oleh anggota BPD di Desa Buntet baik itu didapatkan melalui organisasi formal maupun non-formal.
  - d) Kurangnya kemampuan BPD di Desa Buntet dalam hal keilmuan konsep *legal drafting*, sehingga menghambat kinerja salah satunya menyusun dan membuat peraturan desa yang dibutuhkan.
- ### 2) Faktor Penghambat Eksternal
- Faktor penghambat eksternal merupakan faktor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan yang berasal dari luar Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Faktor penghambat eksternal BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa antara lain sebagai berikut:
- a) Masyarakat Desa Buntet belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD, yaitu fungsi BPD belum seluruhnya dipahami dengan baik oleh masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan pandang antara masyarakat dengan anggota BPD di Desa Buntet dalam merealisasikan fungsinya. Salah

satunya yaitu ketika mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi BPD yang sangat penting, karena dengan ini dapat mengetahui sesuatu yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan kepada pemerintah desa. Disinilah peran BPD di Desa Buntet untuk mendengarkan aspirasi masyarakat begitupun masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya. Namun yang terjadi di lapangan bukan hanya anggota BPD di Desa Buntet yang kurang memahami fungsinya tetapi masyarakat juga ternyata tidak paham sama sekali apa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- b) Tidak adanya sosialisasi terkait fungsi BPD di Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, melihat dari faktor tersebut tentunya menjadi penghambat pelaksanaan fungsi BPD di Desa Buntet berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Cirebon yang berlaku dan masyarakat kurang memahami fungsi dari BPD. Oleh karenanya dibutuhkan adanya sosialisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik dari pemerintah desa Buntet maupun dari anggota BPD. Hal ini diharapkan agar memahami fungsinya masing-masing baik pemerintah desa Buntet dan BPD maupun masyarakat itu sendiri dan juga sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, maka pada bab ini akan di kemukakan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD di Desa Buntet sudah terlaksana dengan baik, hal ini didorong oleh faktor koordinasi dan kerja sama antar lembaga. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan ini, pengurus BPD di Desa Buntet dapat mempertimbangkan beberapa aspek yang melingkupi dan berhubungan dengan fungsi tersebut, termasuk koordinasi dengan mitra kerjanya Pemerintah Desa Buntet sebagai objek di awasi.
2. Bahwa dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Buntet tentunya tidak terlepas dari segala kekurangannya yang mana hal ini menjadi hambatan dalam melaksanakan fungsinya. Ada 2 (dua) faktor penghambat yaitu: *Pertama*, faktor penghambat internal ialah kurang berjalannya komunikasi; belum memahami fungsi BPD secara komprehensif; kurangnya kemampuan pengalaman organisasi kemasyarakatan; kurangnya kemampuan dalam hal keilmuan konsep *legal drafting*. *Kedua*, faktor penghambat eksternal adalah Masyarakat Desa Buntet belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD dan Tidak adanya sosialisasi terkait

fungsi BPD di Desa Buntet,  
Kecamatan Astanajapura,  
Kabupaten Cirebon.

### Daftar Pustaka

- A.W. Widjaja, 1993, *Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agustino Leo, 2007, *Peribal Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, ..
- Astawa I Gde Panjta, 2013, *Problematika Otonomi di Daerah di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Bintarto R., 1986, *Desa-Kota*, Bandung: Alumni.
- Dody wijayanto, 2015, *Peran Kepala Desa dan BPD dalam Pemerintahan Desa*, Jurnal Semarang: UNDIP.
- Dwiyanto Agus, 2003, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- E.B. Sitorus, dkk, 2013, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa*, I, Jakarta: DEP DAGRI.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- HAW Widjaja, 2003, *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- HAW Wijaya, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah Haris, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Selemba Humanika.
- Huda Ni'matul, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: setara press, cetakan pertama.
- Huda Nikmatul, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press.
- Iswan Kaputra et.al (dkk), 2013, *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Joeniarto, 1990, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013, Medan: Bitra Indonesia.
- Kansil CST et.al., 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta: Jala Permata Aksara..
- Kansil CST. dan Christine ST Kansil, 2005, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Labolo Muhadam, 2007, *Memahami ilmu pemerintahan: suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Moleong Lexy. J., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Manan Bagir, 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Yogyakarta: Cetakan IV.
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Menejemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- Marjoko, Saputra Iswan, Hasibuan Hawari, 2013, *Pemerintahan Desa yang baik*,

(Medan: Bitra Indonesia, The Activator For Rural Progress.

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 2016.

Marzuki Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, edisi Pertama, Jakarta: Predana Media Group. Cetakan ke-4.

Lia Sartika Putri, *Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016 : 161-176.

Rocman, 2000, *Good Governance: Prinsip, Komponen, Dan Penerapannya*, Jakarta: Komnas HAM.

Muhamad Nur Riska Kurniawan, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar*, JOM FISIP Vol. 5 No. 1 – April 2018.

Santoso Purwo, 2003, *Pembaharuan Desa Seacara Partisipatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan Pertama.

Pendi, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara*, Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 2017.

Santoso Purwo, 2003, *Pembaharuan Desa seacara partisipatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan pertama.

Satori Djam'an dan Aan Komariah, 2010, *Metode Peneitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sedarmayanti, 2012, *Good governance & good Corporate Governance*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Prayoza Syaputra, *Optimalisasi Peran BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desatridayaksa Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)*, Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Silalahi Ulber, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Soekanto Soejono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Harry Eka Saputra, *Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*, Skripsi: Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum Pontianak, 2013.

Putera Astomo, *Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 2, Juni 2018.

Kamaluddin, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru". *Skripsi*:

Siska Sintya Dewita, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi*, JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016.

Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 1, Juli 2018.

Syarifah Devi Isnaini Assegaf, *“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep”*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Tarsim dan Erga Yuhandra, *Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi Di Kabupaten Kuningan)*, UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, p-ISSN 2354-5976, e-ISSN 2580-7382, Volume 05 Nomor 01, Januari 2018.

Wijayanto Dody Eko, *Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa*, Jurnal Independent Vol. 2 No. 1.

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa.